



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1363 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR YANG
TERLETAK DI JALAN SUNTER KARYA SELATAN IV, BLOK H, RT 01 RW 13,
KOMPLEK DKI SUNTER AGUNG, KELURAHAN SUNTER AGUNG,
KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN AL-AMANAH
SUNTER AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar yang terletak di Jalan Sunter Karya Selatan IV, Blok H, RT 01 RW 13, Komplek DKI Sunter Agung, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara oleh Yayasan Al-Amanah Sunter Agung sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1532/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 29 Desember 2009 telah berakhir jangka waktu pemanfaatannya pada tanggal 8 Januari 2014;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Al-Amanah Sunter Agung Nomor 065/YAMISA/XI/2013 tanggal 11 November 2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 2477/-076.11 tanggal 17 Juni 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Sunter Karya Selatan IV, Blok H, RT 01 RW 13, Komplek DKI Sunter Agung, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Al-Amanah Sunter Agung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

f

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER KARYA SELATAN IV, BLOK H, RT 01 RW 13, KOMPLEK DKI SUNTER AGUNG, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN AL-AMANAH SUNTER AGUNG.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sunter Karya Selatan IV, Blok H, RT 01 RW 13, Komplek DKI Sunter Agung, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara kepada Yayasan Al-Amanah Sunter Agung.
- KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

f

a. Taman Kanak-kanak

- Tanah
Luas Tanah : $\pm 802 \text{ m}^2$
Nomor Barang : $\frac{11.9.3.09.05.00.00.006.20}{01.01.11.04.002.00005}$
- Bangunan
Luas Bangunan : $\pm 460 \text{ m}^2$
Nomor Barang : $\frac{11.9.3.09.05.00.00.006.20}{03.11.01.10.001.00004}$

b. Sekolah Dasar

- Tanah
Luas Tanah : $\pm 2.982 \text{ m}^2$
Nomor Barang : $\frac{11.09.00.04.15.02.00}{01.11.04.02.00118}$
- Bangunan
Luas Bangunan : $\pm 928 \text{ m}^2$
Nomor Barang : $\frac{11.09.00.04.15.02.00}{06.01.10.01.00077}$

KETIGA

: Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan 8 Januari 2019;
- b. Besarnya uang sewa untuk 5 (lima) tahun sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar 5 (lima) tahap, dengan rincian per/tahun sebesar Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Kode Rekening 4.1.4.03.01 (sewa tanah);
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, hanya untuk sarana pendidikan;
- f. Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. Yayasan Al-Amanah Sunter Agung wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

✓

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan bangunan dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al-Amanah Sunter Agung.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Al-Amanah Sunter Agung paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Al-Amanah Sunter Agung.
- KETUJUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Tanjung Priok
15. Lurah Sunter Agung
16. Ketua Yayasan Al-Amanah Sunter Agung